

BAB IV

KESIMPULAN

Dalam menyusun KTTA penulis melakukan tinjauan atas penerapan akuntansi pendapatan asli daerah pada Pemda Rejang Lebong tahun anggaran 2020 yang berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Penerapan akuntansi PAD pada Pemda Rejang lebong telah **sesuai** dengan Standar Akuntansi Pemerintah, diantaranya:

1. Pengakuan mengenai PAD-LRA diakui pada saat penerimaan kas diterima di RKUD dan/atau diterima oleh entitas pelaporan. Sedangkan pengakuan PAD-LO diakui ketika timbulnya hak atas pendapatan walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan diakui pada saat hak telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dilakukan penagihan. Kemudian diukur dengan menggunakan azas bruto.
2. Prosedur pengakuan pendapatan untuk jenis PAD Perpajakan diatur dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) Pemberitahuan dan Penetapan Pajak yang ditetapkan oleh BPKD Rejang Lebong.

3. PAD disajikan menggunakan mata uang rupiah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO). Penyajian tersebut secara rinci diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).